


SKRIPSI

AKAD PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG BANK BTPN SYARI'AH METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro)

Oleh:

**ANGGA SATRIA
NPM. 1502090055**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**AKAD PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG BANK
BTPN SYARI'AH METRO DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ANGGA SATRIA
NPM. 1502090055**

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Pembimbing II : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Angga Satria**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANGGA SATRIA**
NPM : 1502090055
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **AKAD PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG BANK
BTPN SYARI'AH METRO DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Bank BTPN
Kantor Cabang Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **AKAD PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG BANK
BTPN SYARI'AH METRO DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Bank BTPN
Kantor Cabang Metro)**

Nama : **ANGGA SATRIA**
NPM : 1502090055
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296. Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0033/In.28.2/D/P7.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: AKAD PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG BANK BTPN SYARIAH METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro), disusun Oleh: ANGGA SATRIA, NPM: 1502090055,, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/16 Juli 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA
Penguji II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
Sekretaris : Muhammad Nasrudin, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

AKAD PEMBIAYAAN TANGGUNG RENTENG BANK BTPN SYARI'AH METRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH (Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro)

Oleh:

ANGGA SATRIA

NPM. 1502090055

Banyak sistem untuk melaksanakan pembayaran pembiayaan salah satunya yaitu dengan cara mengangsur tiap minggu sekali atau jangka waktu tertentu sesuai akad. Dalam pembayaran pembiayaan tersebut dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Tanggung Renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Dalam sistem ini bila ada anggota yang tidak bertanggung jawab maka seluruh anggota dalam kelompok akan mengganggu beban tersebut, maka hak anggota dalam kelompok tersebut juga tidak bisa terealisasi. Salah satu praktik Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan dalam dunia perbankan yaitu pada Pembiayaan Bank BTPN Syari'ah Kantor Cabang Metro.

Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad pembiayaan tanggung renteng Bank BTPN Syariah Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad pembiayaan tanggung renteng Bank BTPN Syari'ah Metro belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan pada akad pembiayaan tanggung renteng digunakan akad *murabahah*, pihak BTPN Syariah Metro menyerahkan kepada nasabah hanya berupa uang bukan barang. Hal ini tentu menjadikan akad tersebut memiliki ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan barang. Selain itu pihak BTPN Syariah Metro memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri. Hal ini mengindikasikan terdapat akad *wakalah* dalam akad pembiayaan ini. Setelah itu, barang belum menjadi milik bank dan setelah akad selesai tidak ada penyerahan bukti transaksi pembelian barang. Permasalahan tersebut tentu bertentangan dengan rukun dan syarat dalam teori fiqh muamalah ataupun hukum ekonomi syariah. Rukun yang tidak terpenuhi yaitu mengenai objeknya. Dengan syarat yang tidak terpenuhi yaitu bank tidak memiliki barang yang dijadikan objek investasi. Padahal seharusnya, bank memiliki barang tersebut secara fisik walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGA SATRIA
NPM : 1502090055
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2020
Yang Menyatakan,


Angga Satria
NPM. 1502090055

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ
الْأَوْفَى ﴿٤١﴾

Artinya: *dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi Balasan kepadanya dengan Balasan yang paling sempurna, (Q.S. An-Najm: 39-41)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005),

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan karya ini kepada:

1. Orangtuaku Bapak Abu Yazid dan Ibu Marhayati yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik dukungan moral berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Kakakku tersayang Asep Kurniawan & Fatmawati yang selalu memberi dorongan dan dukungan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Almamaterku, Institut Agama Islam Negari (IAIN) Metro

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Pimpinan Cabang dan segenap karyawan Bank BTPN Kantor Cabang Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2020
Peneliti,



Angga Satria
NPM. 1502090055

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN ABSTRAK | v |
| HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN | vi |
| HALAMAN MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| D. Penelitian Relevan | 6 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI | 10 |
| A. Pembiayaan..... | 10 |
| 1. Pengertian Pembiayaan | 10 |
| 2. Dasar Hukum Pembiayaan | 11 |
| 3. Unsur-Unsur Pembiayaan..... | 12 |
| B. Pembiayaan Tanggung Renteng | 13 |
| 1. Pengertian Pembiayaan Tanggung Renteng..... | 13 |
| 2. Dasar Hukum Kafalah | 16 |
| 3. Rukun dan Syarat Kafalah..... | 17 |
| 4. Jenis-Jenis Kafalah | 20 |
| 5. Pembebasan dari Akad Kafalah..... | 21 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| BAB III | METODE PENELITIAN | 24 |
| | A. Jenis dan Sifat Penelitian..... | 24 |
| | B. Sumber Data | 25 |
| | C. Teknik Pengumpulan Data | 27 |
| | D. Teknik Analisa Data | 28 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 30 |
| | A. Gambaran Umum Bank BTPN Syariah Metro..... | 30 |
| | 1. Sejarah Singkat Bank BTPN Syariah Metro | 30 |
| | 2. Visi & Misi, dan Tujuan Bank BTPN Syariah Metro | 31 |
| | 3. Struktur Organisasi Bank BTPN Syariah Metro | 32 |
| | 4. Produk-Produk Bank BTPN Syariah Metro | 33 |
| | B. Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syari'ah Metro | 36 |
| | C. Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syariah Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah | 48 |
| BAB V | PENUTUP | 51 |
| | A. Kesimpulan | 51 |
| | B. Saran | 52 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|----------------|
| 4.1. Struktur Organisasi Bank BTPN Syariah Metro | 32 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dimana setiap individu tersebut mempunyai kepentingan terhadap individu yang lain dari awal hingga akhir hidupnya, jadi sudah merupakan Sunnatullah bahwa manusia selain sebagai makhluk individu juga mempunyai dimensi makhluk sosial yang berarti harus hidup dengan individu lainnya, seperti saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain dalam rangka memenuhi hajat hidupnya serta mencapai kesejahteraan di tengah hidupnya.¹

Masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini dalam rangka melangsungkan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya banyak yang mencari pinjaman dana dengan jaminan yang ringan, pada masa modern ini banyak bank konvensional maupun bank syari'ah memberikan layanan kepada masyarakat melalui produk-produk bank yang banyak baik dengan jaminan atau tanpa jaminan. Salah satu produk yang ditawarkan Bank syari'ah kepada masyarakat yaitu produk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syari'ah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan

¹ Udin Saripudin, "*Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam*", *Iqtishadia*", Vol. 6, No. 2, 2013, 386.

memberikan hasil yang paling besardiantara penyaluran dana lainnyayang dilakukan oleh bank syari'ah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syari'ah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam

Pembiayaan adalah aktivitas bank syari'ah dalam menyalurkan danakepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syari'ah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.²

Banyak sistem untuk melaksanakan pembayaran pembiayaan salah satunya yaitu dengan cara mengangsur tiap minggu sekali atau jangka waktu tertentu sesuai akad. Dalam pembayaran pembiayaan tersebut dengan menggunakan sistem tanggung renteng. Tanggung Renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.³

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 105

³ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36

Dalam sistem ini bila ada anggota yang tidak bertanggung jawab maka seluruh anggota dalam kelompok akan mengganggu beban tersebut, maka hak anggota dalam kelompok tersebut juga tidak bisa terealisasi.

Salah satu praktik Sistem Tanggung Renteng yang dilakukan dalam dunia perbankan yaitu pada Pembiayaan Bank BTPN Syariah Kantor Cabang Metro. Menurut salah satu petugas di BTPN Syariah Kantor Cabang Metro, Ibu Siluh Putu Kiki Novianasari, didapatkan informasi bahwa syarat utama dalam pembiayaan tanggung renteng di BTPN Syariah Metro adalah nasabah yang ingin melakukan pembiayaan harus harus berkelompok. Setiap kelompok biasanya terdiri dari 5-10 anggota atau bisa juga lebih dari itu. Semua proses pengambilan keputusan diserahkan kepada kelompok tersebut melalui musyawarah karena apapun yang diputuskan akan menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok.⁴

Menurut Ibu Siluh, selaku petugas di BTPN Syariah Metro, akad yang digunakan dalam pembiayaan tanggung renteng adalah akad *murabahah*. Meskipun tanggung renteng dapat dikategorikan dalam akad *kafalah*, namun pada praktiknya, akad yang digunakan antara BTPN Syariah Metro dengan kelompok nasabah peminjam yaitu akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan akad pembiayaan tanggung renteng antara pihak kelompok nasabah dengan bank BTPN Syariah Metro merupakan akad perjanjian jual beli yang dilaksanakan dengan cara bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang bersangkutan dengan mendapatkan keuntungan yang disepakati. Namun,

⁴ Ibu Siluh Putu Kiki Novianasari, *Business Manager* BTPN Syariah Metro, wawancara pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019

dalam hal ini BTPN Syariah Metro hanya memberikan sejumlah uang kepada nasabah dan BTPN Syariah Metro memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri, sesuai dengan kebutuhan usaha yang akan digeluti oleh anggota kelompok nasabah.⁵

Berdasarkan Fenomena ini, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai kejelasan akad pembiayaan dengan Sistem Tanggung Renteng. Tanggung renteng di dalam Islam disebut kafalah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁶

Al-Kafalah menurut bahasa adalah suatu al-dhaman (jaminan), hamalah (beban), dan za'amah (tanggungan). Menurut Syayid Sabiq yang dimaksud dengan al-kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban ashil dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama baik utang barang maupun pekerjaan. Menurut Taqiyyudin yang dimaksud dengan kafalah adalah mengumpulkan suatu beban dengan beban lain.⁷

Kafalah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh *syara'* karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini didasarkan kepada surat Yusuf ayat 66:

⁵ Ibu Siluh Putu Kiki Novianasari, *Business Manager* BTPN Syariah Metro, wawancara pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 247.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 189

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتِنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ
تُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Artinya: *Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)".*⁸

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syari’ah Metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana akad pembiayaan tanggung renteng Bank BTPN Syari’ah Cabang Kantor Cabang Metro dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah “untuk menemukan (invention), mengembangkan (development), dan menguji teori (theory verification)”.⁹

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan), 327

⁹ I Wayan Suwendra, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), 137

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syariah Metro (Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik sistem tanggung renteng dalam pembayaran pembiayaan di Bank BTPN Syariah Cabang Metro.
- b. Untuk Menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah terhadap akad pembiayaan tanggung renteng Bank BTPN Syariah Cabang Metro.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.¹⁰ Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian berada. Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penggunaan Metode Kualitatif:

1. Peneliti : Nurul Azizah
- Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Hutang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Danajaya Desa Bantarbarang Kec. Rembang Kab. Purbalingga.

¹⁰ Zuhairi *et. al*, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 46

Objek Penelitian : Bagaimana Praktik Akad Hutang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng di masyarakat.

Hasil Penelitian : Kegiatan utang piutang system tanggung renteng ditinjau dari hukum Islam adalah sah karena merupakan akad *daman*, dimana pihak kantor sebagai orang yang berpiutang (*madmuun lah*), anggota yang tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang (*madmun 'anhu*) dan anggota lain beserta ketua sebagai orang yang menjamin (*Damin*), obyek jaminan (*Madmun bih*) yang berupa uang sebagai pengembalian pinjaman serta lafadz yang telah disetujui berupa ucapan serta surat perjanjian tanggung renteng.

2. Peneliti : Siti Muhibah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kab. Sleman

Objek Penelitian : Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Tanggung Renteng Dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kab. Sleman.

Hasil Penelitian : Sistem tanggung renteng yang ada dalam simpan pinjam perempuan ini termasuk kafalah bin-nafs. Ditandai dalam awal peminjaman kelompok diberikan

surat perjanjian bahwasannya kelompok sanggup untuk saling menanggung apabila terdapat salah satu anggotanya yang mengalami kemacetan dalam pengembalian. Sistem tanggung renteng dalam simpan pinjam perempuan (SPP) kab. Sleman diperbolehkan dalam Islam karena syarat dan rukun dalam sistem ini telah sesuai dengan kafalah bin-nafs.

3. Peneliti : Mona Hilul Irfan
- Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Penjaminan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Kelompok Berdasarkan Konsep Kafalah Bi Al-Mal.
- Objek Penelitian : Untuk Mengetahui Mekanisme Pembiayaan Kelompok Dengan Sistem Tanggung Renteng Yang Diterapkan Oleh Koperasi Mitra Dhuafa Banda Aceh.
- Hasil Penelitian : Keduanya memiliki kesamaan dari kafalah bil al-mal dan tanggung renteng karena adanya pembebanan tanggungan pembayaran pinjaman kepada penjamin apabila terjadi penunggakan. Dengan kata lain, keduanya sama-sama diterapkan untuk menjamin pengembalian pembiayaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan, perbedaan dan pembaharuan persoalan yang dikaji dalam proposal yang sedang peneliti teliti. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti

teliti adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Perbedaannya terletak pada teori yang berbeda. Pembaharuan dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori yang berbeda dari penelitian terdahulu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Pembiayaan

1. Pengertian Akad Pembiayaan

Akad pembiayaan berasal dari dua kata yakni “akad” dan “pembiayaan”. Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹ Menurut Ahmad Wardi Muslich, “akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut.”²

Sedangkan pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penggunaan dana.³ Pembiayaan dalam arti sempit dipakai untuk mendefinisikan pendanaan

¹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 43

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 112

³ Ismail, *Perbankan Syariah.*, 105.

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁴

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa akad pembiayaan adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara nasabah dengan suatu perbankan dalam hal pemberian fasilitas berupa produk dengan memberikan pinjaman bagi nasabah yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak nasabah diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati di awal persetujuan kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum Pembiayaan

Ketentuan hukum Islam atau hukum ekonomi terkait erat dengan adanya larangan riba dan melakukan transaksi dengan cara yang bathil, di dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:⁶

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 17.

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 42

⁶ Dwi Suwikno, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 42

Surah Ali Imran ayat 130:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*” (Q.S. Ali-Imran: 130)⁷

Surah Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*”. (Q.S. Al-Baqarah: 275)⁸

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya dilakukan atas dasar kepercayaan kepada orang lain atas dana yang diberikan. Dengan demikian dalam

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 50

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 36

pembiayaan harus benar-benar saling jujur tidak ada kebohongan dan harus bias dipastikan bahwa pembiayaan atau dana yang diberikan kepada penerima pembiayaan dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati oleh pihak yang terkait. Adapun unsur-unsur dalam pembiayaan, yaitu:

- a. Adanya dua belah pihak, yaitu pemberi pembiayaan (Shahibul maal) dan penerima pembiayaan (mudharib), hubungan pemberi pembiayaan dan penerimapembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- b. Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi yaitu potensi mudharib.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul maal.⁹

B. Pembiayaan Tanggung Renteng

1. Pengertian Pembiayaan Tanggung Renteng

Pembiayaan Tanggung Renteng berasal dari kata “pembiayaan”, “tanggung”, dan “renteng”. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁰ Tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya, Sedangkan kata Renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 107-108

¹⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 42

pengkreditan Pembiayaan Tanggung Renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminya atas hutang yang dibuatnya.¹¹ Hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu uang yang di pinjam dari orang lain.¹²

Pembiayaan tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berutang berhadapan dengan satu orang kreditor, maka pembayaran itu akan membebaskan teman-teman yang lain dari utang.¹³

Pembiayaan tanggung renteng didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan melalui tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan tanggung renteng adalah suatu pendanaan yang dikeluarkan perbankan dengan sistem tanggung jawab bersama setiap anggota, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah dalam pembiayaan tersebut..

Pembiayaan tanggung renteng dalam Islam disebut kafalah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab

¹¹ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, 2013, 386.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 544.

¹³ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 176

¹⁴ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36

seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabaliyah mendefinisikan kafalah sebagai jaminan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab menunaikan hak membayar hutang. Dengan demikian maka pembayaran hutang menjadi tanggungan pihak penjamin. Sementara dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat (12), Kafalah didefinisikan “jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.”

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Misalnya Andi berhutang kepada Yudi. Agar Yudi tidak waswas mengenai kemampuan andi untuk mengembalikan, maka Yudi membutuhkan penjamin yang akan bertanggung jawab mengenai pembayaran hutang tersebut. Akhirnya Wawan menjadi penjamin bagi Andi dalam proses utang piutang tersebut.¹⁵

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 185-186

2. Dasar Hukum Kafalah

a. Al-Qur'an

Legitimasi dari Al-qur'an adalah firman Allah dalam surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berseru, ‘Kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya’. Ibnu Abbas menafsirkan, kata ‘zaim’ dalam ayat tersebut bermakna kafil atau penjamin. Dengan demikian, akad kafalah diperbolehkan secara syara’. (Q.S. Yusuf: 72)¹⁶

b. Hadist

Riwayat yang menjadi legitimasi diperbolehkannya kafalah, yaitu riwayat:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ, عَلَيْهِ دَيْنَارَانِ. قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّ عَلَيْهِ

Artinya: “Pada suatu ketika ada jenazah yang didatangkan kepada nabi Muhammad untuk beliau shalatkan, lalu beliau bertanya: ‘Apakah jenazah ini meninggalkan sesuatu?’. Para sahabat menjawab: ‘Tidak.’ Lalu beliau bertanya lagi: ‘Apakah ia memiliki tanggungan hutang?’. Para sahabat menjawab: ‘Ya, dua dinar’ Lalu beliau berkata: ‘Kalau begitu, shalatkanlah jenazah teman kalian ini.’ (Maksudnya beliau tidak mau menshalatkan jenazah yang masih punya hutang), Abu Qatadah r.a lantas berkata: ‘Saya yang akan menjamin hutang tersebut Ya Rasulullah.’ Lalu beliau pun menshalatkannya.”

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 194

c. Ijma

Ulama dan kaum muslimin bersepakat bahwa kafalah diperbolehkan, Karen masyarakat membutuhkan terhadap akad semacam ini. Kafalah dapat membantu beban orang yang berhutang agar lebih ringan atau bahkan membebaskannya dari tanggungan hutang. Sementara bagi pihak yang mempunyai piutang, kafalah akan membuatnya lebih tenang karena harta yang dipinjamkan ada yang menjamin.¹⁷

3. Rukun dan Syarat Kafalah

Rukun dan syarat kafalah terdiri atas sighat kafalah (ijab qabul) makful bih (objek tanggung), kafil (penjamin), makful ‘anhu (tertanggung), makful lahu (penerima hak tanggungan).

- a. Sighat. Sighat kafalah bias diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan ‘Aku akan menjadi penjaminmu ‘ atau ‘Saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu terhadap seseorang’ atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diucapkan dalam akad kafalah, semuanya dikembalikan kepada adat kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.

¹⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 187-188

- b. Makful bihi. Objek pertanggung harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bias dibatalkan tanpa ada sebab syar'i. selain itu, objek tersebut merupakan harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek pertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (mahjul). Namun demikian, sebagian ulama fiqh membolehkan menanggung objek pertanggung yang bersifat majhul. Hal ini disandarkan pada hadits Rasulullah, "Barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayaran menjadi kewajibanku". Berdasarkan hadits ini, nilai objek pertanggung yang dijamin oleh Rasulullah bersifat majhul, dengan demikian diperbolehkan.
- c. Kafil. Ulama fiqh mensyaratkan, seorang kafil haruslah orang yang berjiwa filantropi, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga harus yang telah baliqh dan berakal. Akad kafalah tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang safih ataupun orang yang terhalang melakukan transaksi (mahjur 'alaih). Karena sifat charity, akad kafalah harus dilakukan oleh seorang kafil dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggung. Karena, dalam

akad ini, kafil tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggung jawaban yang telah ditetapkan.

- d. Makful 'anhu. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (makful 'anhu) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggung jawaban, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, makful 'anhu harus dikenal baik oleh pihak kafil.
- e. Makful lahu. Ulama mensyaratkan, makful lahu harus dikenal oleh kafil, guna meyakinkan pertanggung jawaban yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majelis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.¹⁸

Syarat akad kafalah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) BAB XII tentang kafalah yaitu:

Pasal 344

Dalam akad kafalah yang terikat persyaratan, penjamin tidak dapat dituntut untuk membayar sampai syarat itu terpenuhi.

Pasal 345

Dalam kafalah dengan jangka waktu terbatas, tuntutan hanya dapat diajukan kepada penjamin selama jangka waktu kafalah.

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 248-250

Pasal 346

Penjamin tidak dapat menarik diri dari kafalah setelah akad ditetapkan kecuali dipersyaratkan lain.¹⁹

4. Jenis-Jenis Kafalah

Al-Kafalah, sebagaimana dalam aplikasi bank syari'ah merupakan penjaminan yang diberikan oleh bank syari'ah kepada pihak lain, bila pihak terjamin tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

Al-Kafalah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

a. Kafalah Bin-Nafs

Merupakan jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengajukan utang kepada pihak lain. Dalam aplikasi bank syari'ah, kafalah bin-nafs diberikan oleh seseorang yang menjamin orang lain yang mengajukan pembiayaan di bank syari'ah.

b. Kafalah Bil-Maal

Merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank syaria'ah kepada nasabahnya dengan imbalan berupa fee.

c. Kafalah Bit-Taslim

Merupakan perjanjian dalam memberikan jaminan pengembalian atas barang yang disewa, pada saat perjanjian sewa berakhir. Bank syari'ah dapat melakukan kontrak al-kafalah bit taslim

¹⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 97-98

dengan leasing company terkait atas nama nasabah dan atas barang yang menjadi objek sewa.

d. Kafalah Al-Munjazah

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penjamin atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang dijamin. Kafalah al-munjazah dibatasi oleh kurun waktu tertentu atau dihubungkan dengan maksud tertentu.

e. Kafalah Al-Muallaqah

Merupakan akad perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak, yaitu pihak penjamin (bank syari'ah), pihak terjamin (pember kerja), dan pihak yang dijamin (nasabah). Jenis kafalah al-muallaqah hampir sama dengan kafalah al-munjazah. Dalam aplikasi bank syari'ah, jaminan diberikan dalam produk performance bonds, yaitu jaminan yang diberikan oleh bank dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh nasabah untuk kepentingan pihak pemberi kerja.²⁰

5. Pembebasan dari Akad Kafalah

Pasal 355

Apabila penjamin telah menyerahkan barang jaminan kepada pihak pemberi pinjaman ditempat yang sah menurut hukum, maka penjamin terbebas dari tanggung jawab

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah.*, 208-210

Pasal 356

Apabila penjamin telah menyerahkan peminjam kepada pemberi pinjaman sesuai ketentuan dalam akad atau sebelum waktu yang ditentukan, maka penjamin bebas dari tanggung jawab.

Pasal 357

- 1) Penjamin dibebaskan dari tanggung jawab apabila peminjam meninggal dunia.
- 2) Penjamin dibebaskan dari tanggung jawab apabila peminjam membebaskannya.
- 3) Pembebasan penjamin tidak mengakibatkan pembebasan utang peminjam.
- 4) Pembebasan utang bagi peminjam mengakibatkan pembebasan tanggung jawab bagi penjamin.

Pasal 358

Penjamin dibebaskan dari tanggung jawab apabila pihak pemberi pinjaman meninggal apabila peminjam adalah ahli waris tunggal dari pihak pemberi pinjaman.

Pasal 359

Apabila penjamin dan peminjam berdamai dengan pihak pemberi pinjaman mengenai sebagian dari utang, keduanya dibebaskan dari akad jaminan apabila persyaratan pembebasan dimasukkan kedalam akad shulh mereka.

Pasal 360

Apabila penjamin memindahkan tanggung jawabannya kepada pihak lain dengan persetujuan pihak pemberi pinjaman dan peminjam, maka penjamin dibebaskan dari tanggung jawab.

Pasal 361

- 1) Penjamin wajib bertanggung jawab untuk membayar utang peminjam apabila peminjam tidak melunasi utangnya.
- 2) Penjamin wajib mengganti kerugian untuk barang yang hilang atau rusak karena kelalaiannya.²¹

²¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 100-101

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Bank BTPN Kantor Cabang Metro.

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”³ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akad pembiayaan tanggung renteng Bank BTPN Syari’ah Metro dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁵ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁶ Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang

³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

pembiayaan tanggung renteng Bank BTPN Syari'ah Metro. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini petugas BTPN Syari'ah Metro, yaitu Ibu Siluh Putu Kiki Novianasari (*Business Manager*) dan Ibu Mona Farista Putri (*Senior Community Officer*), serta nasabah pembiayaan tanggung renteng BTPN Syari'ah Metro yaitu Ibu Yuliana, Ibu Salamah, Ibu Marhayati, dan Ibu Maryana.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono, sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan akad pembiayaan tanggung renteng dan hukum ekonomi syariah.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Achmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- b. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- c. Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015
- d. Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008

⁷ *Ibid.*, 137

- e. Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁹

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁰ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada petugas BTPN Syari'ah Metro, yaitu Ibu Siluh Putu Kiki Novianasari (*Business Manager*) dan Ibu Mona Farista Putri (*Senior Community Officer*), serta nasabah pembiayaan tanggung renteng BTPN

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

Syari'ah Metro yaitu Ibu Yuliana, Ibu Salamah, Ibu Marhayati, dan Ibu Maryana.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹¹ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹²

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, dan prosedur pembiayaan tanggung renteng di Bank BTPN Syari'ah Cabang Metro.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur

¹¹ *Ibid*

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁴

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai akad pembiayaan tanggung renteng Bank BTPN Syari'ah Metro dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

¹⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank BTPN Syariah Metro

1. Sejarah Singkat Bank BTPN Syariah Metro

BTPN Syariah lahir dari perpaduan dua kekuatan yaitu, PT Bank Sahabat Purbadanarta dan Unit Usaha Syariah (UUS) BTPN. Bank Sahabat Purbadanarta yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa yang 70% sahamnya diakusisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN), pada 20 Januari 2014, dan kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah BTPN yang difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga pra sejahtera di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sejak Maret 2008, kemudian di Spin Off dan bergabung ke BTPN Syariah pada Juli 2014.¹

BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga

¹ Dokumentasi, BTPN Syariah Metro, pada tanggal 22 Juni 2020

menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program Dayanya.²

Sejalan dengan perkembangan kegiatan perekonomian dan perbankan, guna meningkatkan permodalan bank, daya saing, perluasan produk, dan usaha bank serta memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilikan saham, maka didirikanlah BTPN Syariah Cabang pada kota-kota di seluruh Indonesia, salah satunya yaitu di Kota Metro yang didirikan pada tahun 2014 dan berlokasi di Jl. AH. Nasution No 67 B-C, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro.

2. Visi & Misi, dan Tujuan Bank BTPN Syariah Metro

a. Visi

Menjadi Bank Syariah Terbaik, untuk Keuangan Inklusif,
Mengubah Hidup Berjuta Rakyat Indonesia.

b. Misi

Bersama Kita Ciptakan Kesempatan Tumbuh dan Hidup yang Lebih Berarti. “Bersama” artinya dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) tanpa terkecuali. Stakeholders adalah seluruh karyawan, nasabah, pemerintah dan regulator, pemegang saham, serta masyarakat luas secara umum. “Kita Ciptakan Kesempatan” artinya mengupayakan untuk menjadikan segala aktivitas yang dilakukan di BTPN Syariah adalah sebuah


² Dokumentasi, BTPN Syariah Metro, pada tanggal 22 Juni 2020

kesempatan untuk tumbuh. “Tumbuh” bermakna semua kesempatan yang ada harus mampu membawa perubahan untuk setiap stakeholders ke arah yang lebih baik. “Hidup yang Lebih Berarti” artinya seluruh stakeholders BTPN Syariah yang telah tumbuh, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi sekitarnya.³

3. Struktur Organisasi Bank BTPN Syariah Metro

Struktur organisasi kepengurusan Bank BTPN Syariah Metro dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini:

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Bank BTPN Syariah Metro⁴



³ Dokumentasi, BTPN Syariah Metro, pada tanggal 22 Juni 2020

⁴ Dokumentasi, BTPN Syariah Metro, pada tanggal 22 Juni 2020

4. Produk-Produk Bank BTPN Syariah Metro

BTPN Syariah sebagai bank baru terus berupaya menyediakan produk-produk unggulan. Fokus pada pemberdayaan nasabah pra-sejahtera produktif, BTPN Syariah memiliki dua produk Utama Pendanaan dan Pembiayaan. Kedua produk tersebut semata-mata ditujukan untuk memberdayakan keluarga pra-sejahtera produktif.⁵

a. Pendanaan

Produk Pendanaan memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk menumbuhkan jutaan rakyat Indonesia. Nasabah tidak hanya mendapatkan kenyamanan bertransaksi perbankan dan imbal hasil optimal, namun memiliki kesempatan membantu keluarga pra/cukup sejahtera di seluruh Indonesia untuk memperoleh hidup yang lebih baik.

1) Tabungan Citra iB

Tabungan dengan setoran awal yang ringan. Melalui perjanjian bagi hasil (akad Mudharabah Mutlaqah) nasabah mendapat kemudahan untuk bertransaksi di seluruh cabang BTPN Syariah dan bebas biaya administrasi bulanan.

2) Tabungan Taseto iB

Tabungan dengan imbal hasil seoptimal deposito. Selain mendapatkan imbal hasil optimal, tabungan yang dikelola berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad Mudharabah Mutlaqah) ini

⁵ Dokumentasi, BTPN Syariah Metro, pada tanggal 22 Juni 2020

mendapatkan keleluasaan melakukan penarikan tunai tanpa batas dan bebas biaya administrasi bulanan.

3) Deposito iB

Deposito dengan pilihan jangka waktu sesuai kebutuhan nasabah. Penempatan deposito dilakukan berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad Mudharabah Mutlaqah) antara Bank (Mudharib) dengan nasabah sebagai pemilik dana (Shahibul Maal) dengan jangka waktu yang bervariasi mulai dari 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 18 dan 24 bulan.

4) Giro iB

Produk penempatan dana menggunakan akad Wadiah, memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk bertransaksi menggunakan Cek/Bilyet Giro.

5) Taseto Mapan iB

Tabungan berencana menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dengan kenyamanan bebas menentukan besarnya nilai setoran rutin bulanan, jangka waktu menabung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah.⁶

b. Pembiayaan

Tidak hanya memberikan akses dan kebutuhan modal usaha (keuangan inklusif), pembiayaan BTPN Syariah memberikan program pemberdayaan bagi jutaan nasabahnya. Paket Masa Depan (PMD)

⁶ Dokumentasi, BTPN Syariah Metro, pada tanggal 22 Juni 2020

menjadi produk unggulan di program pembiayaan. Seiring dengan pertumbuhan dan kebutuhan nasabah pembiayaan, BTPN Syariah akan terus melahirkan inovasi baru demi memperbaiki kehidupan nasabah dan keluarganya.

1) Paket Masa Depan

Paket Masa Depan (PMD) adalah program terpadu BTPN Syariah yang diberikan kepada sekelompok wanita di pedesaan yang ingin berusaha dan memiliki impian untuk merubah hidup, tetapi tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Dengan mengedepankan empat perilaku efektif dalam menggapai mimpi mereka yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu, BTPN Syariah secara rutin melakukan program pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur.

Pembiayaan inilah yang disebut dengan pembiayaan tanggung renteng di BTPN Syariah Metro karena didasarkan pada asas saling membantu.

2) Wow! iB

Inovasi BTPN Syariah dalam Layanan Keuangan Inklusif. BTPN Wow! iB adalah layanan perbankan bagi mass market yang memanfaatkan teknologi telepon genggam dan didukung jasa agen sebagai perpanjangan tangan BTPN Syariah untuk meningkatkan jangkauan layanan kepada nasabah di seluruh pelosok Indonesia.⁷

⁷ Dokumentasi, BTPN Syariah Metro, pada tanggal 22 Juni 2020

B. Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syariah Metro

BTPN Syariah terus berupaya untuk tetap berfokus pada pengembangan bisnis khususnya masyarakat pra-sejahtera, fokus tersebut diwujudkan dengan adanya produk pembiayaan Pembiayaan Masa Depan (PMD) atau yang lebih dikenal dengan pembiayaan tanggung renteng. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak bank dan nasabah pembiayaan tanggung renteng.

1. Wawancara dengan Pihak Bank

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siluh, selaku *business Manager* di BTPN Syariah Metro, didapatkan informasi bahwa pembiayaan tanggung renteng di BTPN Syariah Metro telah ada sejak tahun 2016. Latar belakang adanya pembiayaan tanggung renteng tersebut yaitu untuk meningkatkan kemampuan usaha yang dijalankan oleh nasabah dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah nantinya.⁸

Menurut Ibu Siluh, manfaat dari pembiayaan tanggung renteng yaitu melalui penerapan nilai-nilai berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu atau biasa disebut dengan BDKS, nasabah akan mampu mewujudkan mimpinya melalui usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Nilai Berani Berusaha nantinya terlihat pada usaha yang akan dijalankan, nilai Disiplin dapat dilihat ketika pembayaran angsuran pembiayaan, Nilai Kerja Keras dapat diamati dari usaha nasabah untuk menabung, bertekad mengelola usaha sehingga menghasilkan keuntungan

⁸ Ibu Siluh Putu Kiki Novianasari, *Business Manager* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

dari pembiayaan yang diberikan oleh bank, dan nilai Saling Bantu oleh setiap anggota nasabah tercermin dari kekompakan anggota kelompok dari masing-masing nasabah.⁹

Akad yang digunakan dalam pembiayaan tanggung renteng di Bank BTPN Syariah Metro adalah akad *murabahah*. Meskipun tanggung renteng dapat dikategorikan dalam akad *kafalah*, namun pada praktiknya, akad yang digunakan antara BTPN Syariah Metro dengan kelompok nasabah peminjam yaitu akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan akad pembiayaan tanggung renteng antara pihak kelompok nasabah dengan bank BTPN Syariah Metro merupakan akad perjanjian jual beli yang dilaksanakan dengan cara bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang bersangkutan dengan mendapatkan keuntungan yang disepakati. Namun, dalam hal ini BTPN Syariah Metro hanya memberikan sejumlah uang kepada nasabah dan BTPN Syariah Metro memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri, sesuai dengan kebutuhan usaha yang akan digeluti oleh anggota kelompok nasabah.¹⁰

Menurut Ibu Mona Farista Putri, selaku *Senior Community Officer* Bank BTPN Syari'ah Metro, akad pembiayaan tanggung renteng dengan akad *murabahah* berfungsi sebagai ijab qabul yang dibuat secara tertulis sebagai bukti kesepakatan yang diberikan oleh BTPN Syariah Metro. Jika tidak dilakukan penandatanganan akad, maka BTPN Syariah Metro tidak

⁹ Ibu Siluh Putu Kiki Novianasari, *Business Manager* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

¹⁰ Ibu Siluh Putu Kiki Novianasari, *Business Manager* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

memiliki bukti tertulis telah memberikan pembiayaan, sehingga risiko yang muncul adalah BTPN Syariah Metro tidak dapat menuntut pembayaran angsuran, akibatnya risiko pembiayaan akan menjadi tanggung jawab BTPN Syariah Metro. Oleh sebab itu tim BTPN Syariah Metro harus memastikan bahwa akad ditandatangani oleh pihak bank dan nasabah.¹¹

Pelaksanaan akad pembiayaan tanggung renteng yaitu apabila nasabah tidak dapat membaca atau menulis, maka tim BTPN Syariah Metro wajib menginformasikan dan memastikan bahwa nasabah mengerti isi akad. Proses penandatanganan wajib disaksikan oleh ketua kelompok yang melakukan peminjaman. Pembacaan Akadpun harus disaksikan oleh anggota kelompok yang bersangkutan.¹²

Akad dibacakan terlebih dahulu oleh pihak Bank BTPN Syariah Metro, hingga membacakan kalimat “demikian akad atau kesepakatan ini disampaikan, dan selanjutnya kami sampaikan sejumlah dana pembiayaan untuk pembelian barang bagi keperluan usaha nasabah”. Lalu Nasabah menjawab: “Saya terima pembiayaan dari BTPN Syariah Metro untuk pembelian barang usaha dan saya sepakat serta akan mematuhi ketentuan pada akad yang saya tandatangani”. Selanjutnya, Pihak BTPN Syariah Metro akan bertanya kepada anggota lain yang menjadi saksi mengenai

¹¹ Ibu Mona Farista Putri, *Senior Community Officer* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

¹² Ibu Siluh Putu Kiki Novianasari, *Business Manager* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

akad pembiayaan tersebut apakah sudah sah atau belum. Jika akad dianggap sah, maka saksi harus menjawab sah.¹³

Mengenai pemberian pembiayaan tanggung renteng kepada nasabah di BTPN Syariah Metro, Ibu Siluh menerangkan bahwa pembiayaan tersebut dilakukan dengan berdasarkan empat pilar utama. Empat pilar tersebut yaitu: *Pertama*, Paket Keuangan Lima Tahun, dimana nasabah diberikan pembiayaan berupa bantuan modal yang digunakan untuk mengelola, mengembangkan maupun membangun usaha dengan cara mengembalikan dananya dilakukan melalui angsuran setiap dua minggu sekali. Pada pembiayaan ini, nasabah diberi fasilitas berupa asuransi jiwa untuk nasabah dan suami selama masa pembiayaan dan santunan sebesar Rp. 500.000 apabila suami nasabah meninggal dunia. Sedangkan, jangka waktu pembiayaan minimal 1 tahun atau 52 minggu dengan masa angsuran 26 kali. Pembayaran angsuran dilakukan setiap 2 minggu.¹⁴

Kedua, adanya Program Daya yang merupakan program berkelanjutan BTPN Syariah Metro dari pembiayaan tanggung renteng yang mengaitkan pembiayaan tersebut dengan misi bisnis dan misi sosial yang didasari oleh pelatihan dan pembinaan bagi nasabah yang nantinya

¹³ Ibu Mona Farista Putri, *Senior Community Officer* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

¹⁴ Ibu Siluh Putu Kiki Novianasari, *Business Manager* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan nasabah dalam mengelola usaha.¹⁵

Ketiga, adanya sistem keanggotaan sentra. Sentra adalah kelompok yang dibentuk nasabah pembiayaan tanggung renteng yang biasanya terdiri dari satu hingga lima kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari minimal sepuluh nasabah dan anggota dari masing-masing kelompok tersebut dipilih sendiri oleh nasabah.¹⁶

Keempat, adanya program pembina sentra. Pembina sentra merupakan karyawan BTPN Syariah Metro yang khusus menangani pembiayaan pada masyarakat pra-sejahtera. Pada pembiayaan tanggung renteng ini, BTPN Syariah Metro tidak hanya memberikan dana untuk modal usaha, namun juga memberikan pembinaan serta pengawasan kepada nasabah dalam menjalankan usahanya.¹⁷

Untuk mendapatkan pelayanan pembiayaan tanggung renteng, Ibu Mona Farista Putri, selaku *Senior Community Officer* Bank BTPN Syari'ah Metro mengatakan bahwa calon nasabah harus melalui beberapa tahapan yang harus diikuti, di antaranya yaitu: *Pertama*, tahap *pra marketing*. Terdapat tiga tingkatan pertemuan yang dilakukan oleh karyawan BTPN Syariah Metro untuk pembiayaan tanggung renteng, ketiga tingkatan tersebut diantaranya: a) pihak bank melakukan pertemuan

¹⁵ Ibu Siluh Putu Kiki Novianasari, *Business Manager* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

¹⁶ Ibu Siluh Putu Kiki Novianasari, *Business Manager* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

¹⁷ Ibu Siluh Putu Kiki Novianasari, *Business Manager* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

kepada Aparat Desa untuk melakukan sosialisasi, b) bank akan mengadakan *mini meeting* untuk semua calon nasabah pembiayaan guna memperkenalkan diri dan menjelaskan produk pembiayaan tanggung renteng, c), karyawan bank mengadakan pertemuan formal di salah satu rumah calon nasabah untuk memberikan pelatihan kepada nasabah sebelum bergabung pada pembiayaan tanggung renteng, pelatihan ini diberikan agar calon nasabah memahami dan mengerti prosedur pembiayaan tanggung renteng.¹⁸

Adapun syarat-syarat pembukaan rekening pembiayaan tanggung renteng yaitu: calon nasabah wajib mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pihak bank, mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan tanggung renteng dan pembukaan rekening tabungan, serta menyerahkan fotocopy identitas dan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.¹⁹

Sedangkan ketentuan pengajuan pembiayaan tanggung renteng di antaranya yaitu: nasabah membuat kelompok pembiayaan minimal 10 (sepuluh) orang, pembiayaan dikhususkan untuk wanita pada rentang usia 18-59 tahun, menyerahkan fotocopy KTP calon nasabah dan suami, fotocopy Kartu Keluarga, nasabah tidak dalam keadaan hamil, Nasabah bukan merupakan PNS, Pegawai Swasta dan Karyawan, serta nasabah memiliki tempat tinggal sendiri.²⁰

¹⁸ Ibu Mona Farista Putri, *Senior Community Officer* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

¹⁹ Ibu Mona Farista Putri, *Senior Community Officer* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

²⁰ Ibu Mona Farista Putri, *Senior Community Officer* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

Kedua, yaitu proses seleksi nasabah. Pada tahap ini, setelah pihak bank melakukan *screening* calon nasabah untuk menghindari risiko pembiayaan yang tidak tepat sasaran dan pembiayaan macet, dalam proses ini bank melakukan pengamatan langsung melalui wawancara dari lingkungan sekitar nasabah untuk mengetahui karakter maupun usaha dari nasabah.²¹

Ketiga, tahap pelatihan dasar keanggotaan, adalah salah satu pembinaan awal yang diberikan oleh pihak BTPN Syariah Metro untuk calon nasabah yang telah lolos seleksi, pelatihan ini sebagai bentuk kedisiplinan terhadap peraturan pembiayaan tanggung renteng di BTPN Syariah Metro sebelum permohonan pembiayaan disetujui pihak bank.

Keempat, tahap pencairan pembiayaan tanggung renteng. Proses pencairan pembiayaan tanggung renteng disesuaikan dengan evaluasi calon nasabah melalui pengamatan jenis usaha, wawancara terhadap nasabah, dan modal usaha yang dibutuhkan. Sebelum proses pencairan, pihak bank telah melakukan pengamatan usaha yang dimiliki nasabah terlebih dahulu, analisis ini ditujukan untuk menghindari risiko pembiayaan macet.²²

Kelima, tahap pemantauan dan pengawasan nasabah. Pada ini, bank melakukan pembinaan dan pendampingan kepada nasabah dalam mengelola dana yang diberikan untuk mengembangkan atau membangun

²¹ Ibu Mona Farista Putri, *Senior Community Officer* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

²² Ibu Mona Farista Putri, *Senior Community Officer* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

usaha. Pendampingan dilakukan pihak bank paling lambat 2 bulan setelah proses pencairan.²³

Untuk menghindari kerugian dan mengantisipasi pembiayaan macet, Ibu Siluh mengatakan bahwa pihak BTPN Syariah Metro menerapkan prinsip 5 C sebelum penilaian kelayakan pembiayaan disetujui. Dalam melakukan penilaian prinsip 5C, pihak bank menganalisis berdasarkan ketentuan dari prosedur pembiayaan tanggung renteng, formulir permohonan pembiayaan, rancangan laporan keuangan usaha, dokumen nasabah, serta tanggapan dari masyarakat sekitar nasabah. Prinsip 5C di antaranya adalah: *Pertama, character*, pada prinsip ini, penilaian dilakukan terhadap perilaku calon nasabah dalam berinteraksi sosial dengan calon nasabah yang lain. Penilaian juga dilakukan terhadap penyampaian informasi yang diberikan nasabah yang tentu akan menunjukkan karakter calon nasabah tersebut. Tetangga di lingkungan nasabah juga dilibatkan guna memastikan kelayakan calon nasabah untuk diberikan pembiayaan.²⁴

Kedua, prinsip capacity. Pada prinsip ini, pihak bank menganalisis penilaian melalui manajemen yang dilakukan calon nasabah dalam mengelola usaha yang dimiliki dan bagaimana histori ataupun *track record* usaha tersebut. *Ketiga, prinsip capital*, Pada prinsip ini, penilaian dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana nasabah mengelola modal

²³ Ibu Mona Farista Putri, *Senior Community Officer* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

²⁴ Ibu Siluh Putu Kiki Novianasari, *Business Manager* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

untuk usahanya secara efektif sehingga mendatangkan keuntungan yang diinginkan. *Keempat*, prinsip *collateral*. Pada prinsip ini, Pihak BTPN Syariah Metro menilai omset pendapatan per hari dari usaha yang dimiliki nasabah. *Kelima*, prinsip *condition*. Prinsip ini ditujukan untuk mengetahui prospek bisnis dari usaha calon nasabah yang akan dibiayai.²⁵

Mengenai denda yang diberlakukan bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya pada pembiayaan tanggung renteng, pihak BTPN Syariah Metro menjelaskan bahwa tidak ada denda, karena hal tersebut merupakan urusan internal kelompok pembiayaan tanggung renteng. Pihak BTPN Syariah hanya mau tahu angsuran dari kelompok tersebut tidak macet, sehingga apabila ada nasabah yang macet, sistem tanggung renteng diberlakukan, yaitu kewajiban seluruh anggota kelompok untuk menanggung angsuran nasabah yang macet tersebut.²⁶

2. Wawancara dengan Pihak Nasabah

Berdasarkan wawancara dengan nasabah, didapatkan informasi dari Ibu Marhayati bahwa alasan beliau mengambil pinjaman dengan pembiayaan tanggung renteng di BTPN Syariah Metro yaitu karena pembiayaan ini dijalankan dengan cara membagi tanggung jawab secara merata, mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi, sehingga antar anggota pembiayaan dapat saling membantu anggota yang lain ketika mengalami kesulitan dalam angsuran. Usaha

²⁵ Ibu Siluh Putu Kiki Novianasari, *Business Manager* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

²⁶ Ibu Siluh Putu Kiki Novianasari, *Business Manager* BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 22 Juni 2020

yang dijalankan oleh beliau yaitu pembuatan Roti Bakar. Beliau mengatakan belum pernah mengalami kemacetan angsuran.²⁷

Menurut Ibu Salamah, selaku nasabah pada pembiayaan tanggung renteng di BTPN Syariah Metro, beliau mengatakan alasan mengambil pinjaman pada pembiayaan tanggung renteng karena pembiayaan tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan umumnya dan mengentaskan kemiskinan dengan pemberian modal usaha yang ditanggung secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Usaha yang dijalankan oleh beliau yaitu pabrik pembuatan Tahu dan Tempe. Beliau mengatakan belum pernah mengalami kemacetan angsuran.²⁸

Menurut Ibu Maryana, selaku nasabah pada pembiayaan tanggung renteng di BTPN Syariah Metro, beliau mengatakan alasan mengambil pinjaman pada pembiayaan tanggung renteng karena jika salah satu nasabah tidak dapat membayar angsuran, maka pelunasannya dapat ditanggung renteng seluruh anggota. Selain itu, sistem tanggung renteng juga merupakan cerminan dari pelaksanaan atau perwujudan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam suatu kelompok. Usaha yang dijalankan oleh beliau yaitu pembuatan Tahu dan Tempe bekerjasama dengan Ibu Salamah. Beliau mengatakan belum pernah mengalami kemacetan angsuran.²⁹

²⁷ Ibu Marhayati, nasabah pembiayaan tanggung renteng BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 23 Juni 2020

²⁸ Ibu Salamah, nasabah pembiayaan tanggung renteng BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 24 Juni 2020

²⁹ Ibu Maryana, nasabah pembiayaan tanggung renteng BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 23 Juni 2020

Mengenai akad/perjanjian yang diterapkan pada pembiayaan tanggung renteng, menurut Ibu Salamah, yang juga merupakan nasabah pembiayaan tanggung renteng di BTPN Syariah Metro, akadnya yaitu akad *murabahah*. Akad pembiayaan tanggung renteng antara pihak kelompok nasabah dengan bank BTPN Syariah Metro merupakan akad perjanjian jual beli yang dilaksanakan dengan cara bank memberikan dana kepada anggota kelompok nasabah dan diberi kuasa untuk membelanjakan sendiri segala keperluan yang dibutuhkan untuk usaha yang digeluti oleh anggota kelompok nasabah. Setelah itu, tidak ada penyerahan bukti transaksi pembelian barang kepada bank karena langsung digunakan untuk kegiatan usaha anggota nasabah.³⁰

Mengenai proses pembiayaan tanggung renteng BTPN Syariah, Ibu Yuliana, selaku nasabah mengatakan, calon nasabah harus terlebih dahulu membentuk kelompok yang beranggotakan minimal sepuluh orang dalam satu kelompok, setelah memiliki kelompok, calon nasabah dapat mendaftarkan kelompoknya untuk dapat mengikuti menjadi nasabah pembiayaan tanggung renteng BTPN Syariah Metro dengan menyertakan syarat-syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan tanggung renteng, yang kemudian berkas-berkas dari calon nasabah akan diperiksa kelengkapannya oleh pihak BTPN Syariah Metro. Apabila berkas dari persyaratan dan ketentuan pengajuan pembiayaan tanggung renteng sudah lengkap maka pihak pembiayaan tanggung renteng BTPN Syariah Metro

³⁰ Ibu Salamah, nasabah pembiayaan tanggung renteng BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 24 Juni 2020

akan melakukan musyawarah dengan seluruh calon nasabah, namun bagi yang belum lengkap diberi kesempatan untuk melengkapi terlebih dahulu.³¹

Ibu Marhayati menambahkan, pada saat musyawarah dilakukan, pihak bank menjelaskan mengenai tujuan pembiayaan tanggung renteng dan peraturan yang harus diikuti nasabah, setelah itu pihak bank melakukan seleksi nasabah. Dari proses seleksi tersebut, pihak bank akan mengetahui secara langsung kesesuaian yang ada pada berkas yang diberikan, kemampuan bayar nasabah, ada tidaknya usaha yang dijalankan, berapa usia usaha, besar-kecil usaha, seberapa besar omset dari usaha yang dikelola, dan lain sebagainya. Setelah proses seleksi, calon nasabah yang lulus survey harus mengikuti pelatihan dari pihak bank, pelatihan tersebut merupakan pelatihan awal bagi calon nasabah untuk mengetahui dan memahami pembiayaan tanggung renteng.³²

Menurut Ibu Maryana, syarat utama dalam pembiayaan tanggung renteng di BTPN Syariah Metro adalah anggota harus berkelompok untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing anggota. Setiap kelompok terdiri dari 5-10 anggota. Semua proses pengambilan keputusan harus melalui musyawarah karena apapun yang diputuskan akan menjadi tanggung jawab seluruh anggota kelompok.³³

³¹ Ibu Yuliana, nasabah pembiayaan tanggung renteng BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 24 Juni 2020

³² Ibu Marhayati, nasabah pembiayaan tanggung renteng BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 23 Juni 2020

³³ Ibu Maryana, nasabah pembiayaan tanggung renteng BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 23 Juni 2020

Ketika ada salah satu anggota mengalami kemacetan pembayaran, Ibu Marhayati mengatakan bahwa semua anggota kelompok akan bermusyawarah dan memberlakukan sistem tanggung renteng. Hal ini dikarenakan, sesuai kesepakatan bersama, sistem ini berlaku apabila sudah jatuh tempo pembayaran angsuran tetapi terdapat nasabah yang tidak mampu membayar, maka hal tersebut menjadi kewajiban seluruh anggota kelompok untuk menanggung angsuran nasabah tersebut. Biasanya anggota yang tidak membayar angsuran dikarenakan mengalami musibah.³⁴

C. Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syariah Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa melalui penerapan nilai-nilai berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu atau biasa disebut dengan BDKS pada pembiayaan tanggung renteng, nasabah akan mampu mewujudkan mimpinya melalui usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut.

Syarat-syarat pembukaan rekening pembiayaan tanggung renteng yaitu: calon nasabah wajib mengikuti pelatihan yang diberikan oleh pihak bank, mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan tanggung renteng dan pembukaan rekening tabungan, serta menyerahkan fotocopy identitas dan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.

³⁴ Ibu Marhayati, nasabah pembiayaan tanggung renteng BTPN Syariah Metro, wawancara pada tanggal 23 Juni 2020

Ketentuan pengajuan pembiayaan tanggung renteng di antaranya yaitu: nasabah membuat kelompok pembiayaan minimal 10 (sepuluh) orang, pembiayaan dikhususkan untuk wanita pada rentang usia 18-59 tahun, menyerahkan fotocopy KTP calon nasabah dan suami, fotocopy Kartu Keluarga, nasabah tidak dalam keadaan hamil, Nasabah bukan merupakan PNS, Pegawai Swasta dan Karyawan, serta nasabah memiliki tempat tinggal sendiri.

Latar belakang nasabah mengambil pinjaman dengan pembiayaan tanggung renteng di BTPN Syariah Metro yaitu karena pembiayaan ini dijalankan dengan cara membagi tanggung jawab secara merata, mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi, sehingga antar anggota pembiayaan dapat saling membantu anggota yang lain ketika mengalami kesulitan dalam angsuran. Selain itu, sistem tanggung renteng juga merupakan cerminan dari pelaksanaan atau perwujudan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam suatu kelompok.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan tanggung renteng di Bank BTPN Syariah Metro adalah akad *murabahah*. Meskipun tanggung renteng dapat dikategorikan dalam akad *kafalah*, namun pada praktiknya, akad yang digunakan antara BTPN Syariah Metro dengan kelompok nasabah peminjam yaitu akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan akad pembiayaan tanggung renteng antara pihak kelompok nasabah dengan bank BTPN Syariah Metro merupakan akad perjanjian jual beli yang dilaksanakan dengan cara bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah yang bersangkutan dengan

mendapatkan keuntungan yang disepakati. Namun, dalam hal ini BTPN Syariah Metro hanya memberikan sejumlah uang kepada nasabah dan BTPN Syariah Metro memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri, sesuai dengan kebutuhan usaha yang akan digeluti oleh anggota kelompok nasabah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa akad pembiayaan tanggung renteng di Bank BTPN Syariah Metro, pihak BTPN Syariah Metro menyerahkan kepada nasabah hanya berupa uang bukan barang. Hal ini tentu menjadikan akad tersebut memiliki ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan barang. Selain itu pihak BTPN Syariah Metro memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri. Hal ini mengindikasikan terdapat akad *wakalah* dalam akad pembiayaan ini. Setelah itu, barang belum menjadi milik bank dan setelah akad selesai tidak ada penyerahan bukti transaksi pembelian barang.

Permasalahan di atas tentu bertentangan dengan rukun dan syarat dalam teori fiqh muamalah. Rukun yang tidak terpenuhi yaitu mengenai objeknya. Dengan syarat yang tidak terpenuhi yaitu bank tidak memiliki barang yang dijadikan objek investasi. Padahal seharusnya, bank memiliki barang tersebut secara fisik walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek. Selain itu, Bank dikenakan kewajiban atas barang selama barang tersebut masih menjadi milik bank. Bank tidak hanya pemodal tetapi juga pemilik dari barang tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan tanggung renteng Bank BTPN Syari'ah Metro belum sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari'ah. Hal ini dikarenakan pada akad pembiayaan tanggung renteng digunakan akad *murabahah*, pihak BTPN Syariah Metro menyerahkan kepada nasabah hanya berupa uang bukan barang. Hal ini tentu menjadikan akad tersebut memiliki ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan barang. Selain itu pihak BTPN Syariah Metro memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sendiri. Hal ini mengindikasikan terdapat akad *wakalah* dalam akad pembiayaan ini. Setelah itu, barang belum menjadi milik bank dan setelah akad selesai tidak ada penyerahan bukti transaksi pembelian barang.

Permasalahan di atas tentu bertentangan dengan rukun dan syarat dalam teori fiqh muamalah ataupun hukum ekonomi syariah. Rukun yang tidak terpenuhi yaitu mengenai objeknya. Dengan syarat yang tidak terpenuhi yaitu bank tidak memiliki barang yang dijadikan objek investasi. Padahal seharusnya, bank memiliki barang tersebut secara fisik walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek. Selain itu, Bank dikenakan kewajiban atas barang selama barang tersebut masih menjadi milik bank. Bank tidak hanya pemodal tetapi juga pemilik dari barang tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. BTPN Syariah Metro dalam akad pembiayaan tanggung renteng haruslah memiliki barang yang diakadkan dan jika menggunakan akad *wakalah* maka Bank harus melakukan *monitoring* atau pengawasan terhadap nasabah di dalam pembelian barang. Jika menggunakan akad *wakalah*, maka BTPN Syariah Metro harus meminta bukti transaksi pembelian barang kepada nasabah.
2. Diharapkan kepada anggota pembiayaan tanggung renteng agar lebih amanah dan disiplin dalam mengembalikan angsuran atas pembiayaan yang telah diterima, sehingga pembiayaan dapat terus berjalan dengan baik dan semua pihak dapat merasakan manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.
- . *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Saripudin, Udin. "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Iqtishadia*". Vol. 6. No. 2, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Supriyanto, Gatot. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng koperasi setia bhakti wanita jawa timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009.

Suryanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Suwendra, I Wayan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial. Pendidikan. Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.

Suwikno, Dwi. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Zuhairi, *et. al.* *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH Hajar Dewantara Kampus 15 A Iliringsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47290, website www.syariah.metrouniy.ac.id, E-mail syariah.iaim@metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Angga Satria
NPM : 1502090055

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2019-2020

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|--|--------------|
| | 19/2/2020 | | 1. Pemb. hrs lengkap 2. Semua sudah pada 3. bab 8 wawancara 4. di bekung filapros + analisis Hes bob iy iy 5. catat tgl wawancara juga 22/6 semua | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Angga Satria
NPM. 1502090055




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47298, website www.syariah.metrouiniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouiniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Angga Satria
NPM : 1502090055

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2019-2020

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------------------|---------------|--|--|
| | Senin / 20 Januari 2020 | | 1. Bab 3, 4, 5 2. <u>ACE</u> mark 2. <u>Referensi</u> ke Pembimbing I |  |

Dosen Pembimbing II


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.


Angga Satria
NPM 1502090055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metroainiv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Angga Satria
NPM : 1502090055

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2019-2020

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|---------------|---|--------------|
| | | | B → 12 2 a 2 2. <u>acc</u> untuk 2. <u>telusur</u> ke pembimbing I | |

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Angga Satria
NPM. 1502090055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Angga Satria
NPM : 1502090055

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX/ 2019-2020

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tanga |
|----|--------------------|---------------|--|-------------|
| | Senin/ 9-9-2019 | | - Bab 6, 12, dan 13 2. acc untuk 2 kali kemungkinan bing I | 97 |

Pembimbing II,


H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,


Angga Satria
NPM. 1502090055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Angga Satria
NPM : 1502090055

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2019-2020

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing II | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|---------------|----------------------|--------------|
| | | | APD 2. Acc | |

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Angga Satria
NPM. 1502090055



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimila (0725)47290, website: www.syariah.metrouniv.as.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.as.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Angga Satria
NPM : 1502090055

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2019-2020

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|----------------------|--------------|
| | 11/5 2020 | | ke APP hari besok | |

Dosen Pembimbing I

Drs. H. A. Jamil, M.Sv.
NIP. 19590815 198903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Angga Satria
NPM. 1502090055







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47296, Website: www.metroiain.ac.id, E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Angga Satria
NPM : 1502090055

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : IX/ 2019-2020

| No | Hari/ Tanggal | Pembimbing II | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---------------|---|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none">1. Lembar Pertama Kedua peneliti mendeskripsikan judul proposal secara kerucut.2. Lembar 3-4 peneliti mendeskripsikan Fenomena-fenomena yang ada kaitan dengan judul.3. Peneliti mendeskripsikan teori yang berkaitan dengan judul4. Peneliti mendeskripsikan ayat al-Quran atau hadis Nabi yang berkaitan dg judul5. BAB II Perbanyak teori tentang tanggung renteng |     |

Pembimbing II,


H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP/19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,



Angga Satria
NPM. 1502090055



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH**

Jl. KH Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, faksimili (0725) 47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Angga Satria
 NPM : 1502090055

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
 Semester / TA : X / 2019-2020

| No | Hari / Tanggal | Pembimbing I | Hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|----------------|--------------|---|--------------|
| | 30/2020 | | <p>Uraian, konsepsi & variabel A. Al-Qur'an Pembahasan 1. 2. A. Pembahasan Tafsir 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.</p> | |
| | 9/3 2020 | | <p>101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150.</p> | |

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
 NIP. 19590815 198903 1 004

Angga Satria
 NPM. 1502090055

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Angga Satria, lahir pada tanggal 31 Agustus 1997 di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Abu Yazid dan Ibu Marhayati. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Tulung Balak, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 2 Kotagajah, lulus pada tahun 2012, lalu melanjutkan pada SMA Negeri 3 Metro, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.